

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang¹

Kekerasan seksual mungkin terdengar tak asing lagi di telinga. Banyak kasus kekerasan seksual terjadi akhir-akhir ini, di mana menurut data yang ditampilkan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (selanjutnya disingkat CATAHU) 2019, dari total 11.105 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal atau rumahtangga (KDRT), sebanyak 2.807 kasus atau 25% diantaranya merupakan kekerasan seksual², sedangkan di ranah komunitas atau publik dari total 3.602 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 2.070 kasus atau 58% diantaranya merupakan kekerasan seksual.³ CATAHU 2020 mencatat bahwa dari 6.480 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal atau KDRT, sebanyak 1.983 kasus atau 30% diantaranya merupakan kekerasan seksual⁴, sedangkan dari 1.731 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah komunitas atau publik, sebanyak 962 kasus atau 55% merupakan kekerasan seksual.⁵ Hal ini tentunya membuat masyarakat

¹ Proposal skripsi ini disusun ketika UU TPKS pada saat itu masih berupa RUU PKS, namun dalam perjalanan penyusunan proposal skripsi ini, RUU PKS kemudian berubah menjadi RUU TPKS, hingga pada akhirnya disahkan menjadi UU TPKS pada 12 April 2022

² Komnas Perempuan, 2020, “Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019”, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>, pada 28 September 2021, hlm 12-13

³ *Ibid*, hlm 1

⁴ Komnas Perempuan, 2021, “Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020”, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, pada 28 September 2021, hlm 12-15

⁵ *Ibid*, hlm 2

menjadi resah, terkhusus bagi para perempuan yang cenderung lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, meskipun tak menutup kemungkinan laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual.


Berbicara mengenai kekerasan seksual, maka perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari kekerasan seksual itu sendiri. Kekerasan seksual menurut Witriyatul Jauhariyah dalam jurnalperempuan.org yaitu⁶:

segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.

Kekerasan seksual sendiri sangat banyak ragamnya. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selama 15 tahun (1998-2013), setidaknya terdapat 15 jenis atau bentuk kekerasan seksual: perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan,

⁶ Witriyatul Jauhariyah, 14 Juli 2016, "Akar Kekerasan Seksual terhadap Perempuan", diakses melalui https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan#_ftn11 pada 25 Oktober 2021

dan kontrol seksual (termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama).⁷



Grafik 1 Grafik Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2008-2021 dalam CATAHU 2021

Setiap tahunnya, Komnas Perempuan selalu menerbitkan CATAHU yang berisi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun tersebut yang diperoleh baik dari lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah. Dengan diterbitkannya CATAHU, dapat diketahui jumlah kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya, serta apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang dialami. Komnas Perempuan juga memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan.

⁷ Komnas Perempuan, 21 April 2014, “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan”, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> pada 28 September 2021, hlm 4

Berdasarkan grafik yang ditampilkan dalam CATAHU 2021⁸, tingkat kekerasan terhadap perempuan mengalami grafik yang fluktuatif, dan terus meningkat mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Selama kurun waktu 12 tahun (terhitung sejak tahun 2008-2019), jumlah kekerasan yang dialami oleh perempuan meningkat hingga 792% atau hampir delapan kali lipat, namun, meningkatnya angka tersebut tidak secara murni menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan setiap tahunnya, melainkan bisa terjadi karena meningkatnya kesadaran dan keberanian para korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.⁹

Angka kekerasan terhadap perempuan sempat mengalami penurunan sebesar 31,5% sebagaimana tercatat dalam CATAHU 2020, hal ini dikarenakan pandemi *Covid-19* yang sedang melanda Indonesia, di mana pada saat itu, model layanan pengaduan dinilai belum siap atau belum memadai untuk dapat digunakan pada masa pandemi *Covid-19*¹⁰, sedangkan CATAHU 2021 mencatat terdapat kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan yang cukup signifikan, bahkan tahun 2021 merupakan tahun dengan angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 dimungkinkan terjadi karena penggunaan teknologi informasi dan

⁸ Komnas Perempuan, 2022, “Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021”, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan> pada 11 Juli 2022, hlm 23

⁹ Komnas Perempuan, 2020, *op. cit*, hlm 7

¹⁰ Komnas Perempuan, 2021, *op. cit*, hlm 8

komunikasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020, di mana pada tahun 2021 telah tersedia layanan pengaduan secara daring atau *online*, juga adanya sistem peradilan *e-court*.¹¹




Diagram 1 Diagram Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Ranah pada Tahun 2021 dalam CATAHU 2021

Kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi baik di ranah personal maupun di ranah publik. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan melalui lembaga layanan, BADILAG (Badan Peradilan Agama), dan pengaduan langsung melalui Komnas Perempuan, didapatkan sebanyak 338.496 kasus yang menunjukkan ranah paling beresiko bagi perempuan mengalami kekerasan. Dari total 338.496 kasus tersebut, 335.399 atau sebesar 99% kasus terjadi di ranah personal, 3.045 kasus terjadi di ranah komunitas, dan 52 kasus terjadi di ranah negara. Hal ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana ranah personal selalu

¹¹ Komnas Perempuan, 2022, *op. cit*, hlm 16

menempati posisi tertinggi dalam hal kekerasan terhadap perempuan, bahkan tak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual.¹²

Permasalahan selain tingginya angka kekerasan seksual yang seringkali dihadapi oleh perempuan korban kekerasan seksual adalah kurangnya perhatian dan perlindungan di lingkup pengadilan. Misalnya, dalam persidangan di mana korban dihadapkan langsung dengan pelaku ketika hakim hendak mengkonfirmasi tindak kekerasan seksual yang terjadi. Padahal, sebagai korban (dari tindak kejahatan apapun), tentunya kondisi atau keadaan jiwanya masih terguncang dan belum stabil sebagai akibat dari peristiwa yang baru dialami, bahkan tak sedikit pula yang mengalami trauma, namun, ketika hendak mencari keadilan dan perlindungan, malah dihadapkan secara langsung dengan pelaku. Fakta mengenai kondisi atau keadaan jiwa dari korban seolah diabaikan, di mana penegakan hukum dinilai lebih penting dan lebih diutamakan jika dibandingkan dengan kondisi atau keadaan jiwa korban.¹³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI), dalam memutus suatu perkara yang korbannya adalah perempuan, seringkali hakim tidak memperhatikan situasi dan kondisi dari korban, dan tak jarang pula hakim bias dalam menilai korban kekerasan seksual dengan menggunakan riwayat seksual korban dalam pertimbangan putusan.

¹² Komnas Perempuan, 2022, *op. cit.*, hlm 28

¹³ Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, 2008, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Edisi Pertama)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 306-307

Apabila korban sudah tidak perawan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan, atau bahkan dalam beberapa kasus pelaku dapat dibebaskan dari jerat hukum.¹⁴

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa negara masih memiliki tugas untuk memberantas para pelaku kekerasan seksual. Sebagaimana data dan grafik yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk menyikapi permasalahan tersebut, tentu diperlukan perhatian khusus dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, karena bagaimanapun juga, tidak ada satu orang pun yang berhak diperlakukan secara tidak manusiawi, baik itu oleh keluarga, teman, maupun orang lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang pada intinya menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak-hak yang sama, berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam DUHAM, serta tidak boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam.¹⁵

Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai tindak kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal

¹⁴ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, "Penelitian Konsistensi Putusan Perempuan", diakses melalui <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/06/Executive-Summary-KS.pdf> pada 15 Oktober 2021, hlm 2

¹⁵ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diakses melalui [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada 15 Oktober 2021

285 (perkosaan) dan Pasal 289 (pencabulan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun, jenis kekerasan seksual yang terjadi semakin berkembang, tidak terbatas pada perkosaan dan pencabulan saja, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan aturan yang diatur dalam KUHP saja, karena dibutuhkan aturan yang lebih khusus dan terperinci mengenai kekerasan seksual, misalnya dalam CATAHU 2020 mengenai bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di ranah personal¹⁶ yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan tidak terbatas pada perkosaan dan pencabulan saja, melainkan juga pemaksaan aborsi, kekerasan berbasis gender siber (KBGS), perbudakan seksual, eksploitasi seksual, *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), dan inces (hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau keluarga), di mana bentuk kekerasan seksual tersebut tidak diatur di dalam KUHP. Apabila tidak ada aturan hukum mengenai bentuk kekerasan tersebut, maka perempuan korban kekerasan yang mengalami bentuk kekerasan seperti yang disebutkan tadi tidak dapat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, di mana hal ini sangat merugikan perempuan korban kekerasan seksual dan menguntungkan pelaku tindak kekerasan seksual karena tidak ada aturan hukum yang dapat menjatuhnya atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan.

Berkaitan dengan semakin berkembangnya jenis kekerasan seksual serta kurangnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di

¹⁶ Komnas Perempuan, 2021, *op. cit*, hlm 15

Indonesia, DPR dalam rapat paripurna pada 12 April 2022 lalu akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS mengatur 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana atau hanya diatur sebagian, seperti tindak pidana pelecehan seksual nonfisik, tindak pidana pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁷

Pengesahan UU TPKS ini merupakan perjalanan yang panjang setelah sebelumnya RUU TPKS (pada saat itu RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual)) yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sejak tahun 2016 lalu, sempat dikeluarkan pada tahun 2020 dengan alasan menunggu pengesahan RUU KUHP, sulitnya lobi-lobi dengan seluruh fraksi DPR, hingga permasalahan terkait dengan judul dan definisi dari kekerasan seksual yang tercantum dalam RUU PKS.¹⁸

¹⁷ Komnas Perempuan, 12 April 2022, “Pengesahan RUU TPKS: Pastikan Implementasi Terobosan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta Pemulihan Korban Kekerasan Seksual” diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pengesahan-ruu-tpks> pada 05 Juli 2022

¹⁸ Haryanti Puspa Sari, 2020, “Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020”, *Kompas*, 02 Juli, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/15141751/alasan-dpr-tarik-ruu-pks-dari-prolegnas-prioritas-2020> pada 29 September 2021

Pada tahun 2021, RUU PKS kemudian dimasukkan kembali dalam Prolegnas, namun dilakukan perubahan draf oleh Baleg DPR, seperti perubahan istilah dari yang semula RUU PKS menjadi RUU TPKS, hingga akhirnya disahkan menjadi UU TPKS pada tahun 2022. Meskipun sempat mengalami proses yang panjang disertai dengan beberapa kendala, masyarakat Indonesia, khususnya perempuan sekarang dapat bernapas lega, karena pada akhirnya RUU TPKS telah sah diundangkan menjadi UU TPKS. Pengesahan UU TPKS tentunya menjadi bagian yang menarik perhatian, selain proses pengesahannya yang memakan waktu cukup panjang, isi dari UU TPKS itu sendiri juga sangat menarik dan berbeda dengan KUHP.

Salah satu poin yang membedakan UU TPKS dengan KUHP adalah, dalam UU TPKS, penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak kekerasan seksual dijelaskan dengan sangat rinci, bahkan dibedakan antar jenis tindak pidana, di mana untuk jenis kekerasan seksual yang sama, sanksi pidana yang dijatuhkan bisa berbeda-beda, tergantung posisi atau kedudukan pelaku terhadap korban. Hal ini berbeda dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak kekerasan seksual yang diatur di dalam KUHP yang lebih umum atau general, di mana lamanya sanksi pidana adalah sama tanpa menghiraukan posisi atau kedudukan pelaku terhadap korban. Pengaturan mengenai sanksi dalam UU TPKS juga disusun berbeda dengan Undang-Undang lainnya. Jika dalam Undang-Undang lain, umumnya pengaturan mengenai sanksi pidana dimuat dalam bab tersendiri, dalam UU TPKS,

pengaturan mengenai sanksi pidana dicantumkan di tiap definisi tindak kekerasan seksual sehingga lebih terperinci.

Hal menarik yang menjadi pembeda antara KUHP dan UU TPKS selain perbedaan penjatuhan sanksi pidana adalah, UU TPKS mengatur mengenai tanggung jawab negara dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, yaitu dengan pengadaan rehabilitasi bagi pelaku tindak kekerasan seksual, dengan harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali, di mana hal ini tidak diatur di dalam KUHP. KUHP hanya mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku saja, namun tidak berupaya untuk melakukan tindak pencegahan agar perbuatan yang sama tidak kembali dilakukan oleh pelaku.

Sehingga dapat dikatakan bahwa perincian UU TPKS terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap korban membuat UU TPKS mengakui dan melindungi otonomi korban terhadap tubuh dan seksualitasnya. Sebaliknya, karena KUHP tidak memerinci bentuk-bentuk kekerasan seksual, maka KUHP kurang mengakui dan melindungi otonomi korban atas tubuh dan seksualitasnya. Dimaksud dengan otonomi atas tubuh dan seksualitas adalah kemandirian seseorang (baik pria maupun wanita) untuk menentukan sendiri cara memaknai dan menghadirkan tubuh dan seksualitasnya. Tentang hal ini Gadis Arivia, dengan mengutip pendapat Lois W. Banner, menyatakan:

“.... kontrol terhadap tubuh dan seksualitasnya sangat penting dikuasai kembali oleh perempuan itu sendiri. Bahwa perempuan harus menjadi makhluk yang otonom yang mampu untuk berpikir dan memutuskan apa yang baik untuk dirinya sendiri. (...) awal dari

pendominasian terhadap pikiran, tubuh, dan seksual perempuan terjadi di lingkungan keluarga yang menghendaki perempuan berlaku sesuai dengan aturan-aturan dari luar diri perempuan seperti adat, agama, budaya, dan negara. (...). Selama perempuan tidak merebut kembali wacana pemberdayaan tubuh dan seksualitas perempuan selama itu pula pelecehan, kekerasan, dan perkosaan terus-menerus terjadi di sekeliling kita.¹⁹

Dengan demikian perlu membandingkan bagaimana KUHP dan UU TPKS dapat mengembalikan otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitasnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana KUHP mencegah kekerasan seksual dan melindungi perempuan korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana UU TPKS mencegah kekerasan seksual dan melindungi perempuan korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana KUHP dan UU TPKS dapat mewujudkan otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitasnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana KUHP mencegah kekerasan seksual dan melindungi perempuan korban kekerasan seksual;

¹⁹ Gadis Arivia, 2011, "Merebut Kembali Kendali Tubuh Perempuan", *Jurnal Perempuan Edisi 71 Cetakan Pertama*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, hlm 65 dan 67

2. Untuk mengetahui bagaimana UU TPKS mencegah kekerasan seksual dan melindungi perempuan korban kekerasan seksual;
3. Untuk mengetahui bagaimana KUHP dan UU TPKS dapat mewujudkan otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitasnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, serta dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual dan mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat terkait dengan kekerasan seksual, bagaimana pencegahannya, serta apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian diolah dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kekerasan seksual, upaya pencegahan kekerasan seksual, serta upaya perlindungan terhadap perempuan dalam KUHP dan UU TPKS.

3. Obyek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
- c. Hasil wawancara dengan direktur LRC-KJHAM, Nur Laila Hafidhoh, M.Pd.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

²⁰ Wahyudin Darmalaksana, 2020, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan", Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, diakses melalui <http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/> pada 26 Oktober 2021, hlm 3

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan direktur LRC-KJHAM (*Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), Nur Laila Hafidhoh, M.Pd, sebuah lembaga sosial untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, serta salah satu lembaga yang mendorong diberlakukannya UU TPKS, untuk mengetahui pendapat-pendapat beliau mengenai UU TPKS.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang dilakukan dengan cara menganalisa buku-buku, literatur, artikel, jurnal, dan kamus yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu “Otonomi Perempuan atas Tubuh dan Seksualitasnya: Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam KUHP dan UU TPKS.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan direktur LRC-KJHAM (*Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), Nur Laila Hafidhoh, M.Pd untuk mengetahui pendapat beliau mengenai KUHP, UU TPKS, serta hasil penelitian penulis.

2) Studi Kepustakaan

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan karya ilmiah, yaitu:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk mendukung atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, buku, jurnal, karya ilmiah, juga pendapat para ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk mendukung atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa data primer dan data sekunder yang telah penulis dapatkan, kemudian data tersebut akan diolah, diperiksa, dipilih, kemudian dilakukan proses *editing*. Setelah data selesai diolah, maka

data tersebut akan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, di mana data yang telah diperoleh akan diolah dan ditafsirkan berdasarkan teori tentang otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitasnya, sehingga melalui metode ini akan diketahui bagaimana perbedaan dari KUHP dan UU TPKS dalam mengakui dan melindungi otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitasnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bab II merupakan Bab Kerangka Teori, yang berisikan teori-teori yang akan digunakan dalam menganalisa rumusan masalah, seperti teori mengenai otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitasnya, teori mengenai patriarki dan kekerasan terhadap perempuan, serta pengertian dan bentuk pencegahan dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

Bab III merupakan Bab Pembahasan, yang berisikan hasil analisa rumusan masalah mengenai bagaimana KUHP dan UU TPKS dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual dan melindungi perempuan,

serta perbandingan antara KUHP dan UU TPKS dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap perempuan.

Bab IV merupakan Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

